



Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Wno

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di
Padukuhan xxxxx RT. 005 RW. 003 xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx
xxxxxxxx, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di
xxxxxxxx RT. 005 RW. 003 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx. Sekarang xxxxx xxxxxxxxxxx tempat
tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun
di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Wno, tanggal 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 18 Oktober 2019 Pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus duda cerai hidup pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua Penggugat dan Tergugat, sebelumnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menikah dengan orang yang berbeda;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah Penggugat KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA selama lebih kurang 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah berhubungan seksual (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah lebih kurang sejak bulan Mei tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas dan tanpa berpamitan kepada Penggugat. Sejak saat itu pula, Tergugat sudah tidak menghubungi Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak, hingga sekarang, selama lebih kurang 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 18 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx yang menerangkan bahwa Tergugat (TERGUGAT) sejak bulan Mei tahun 2022 benar-benar pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang secara berturut-turut tidak pernah pulang dan xxxxx xxxxxxxx alamatnya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga alamat Tergugat dinyatakan ghaib. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan baik secara lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Wno



6. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak bisa dihubungi, serta xxxxx xxxxxxxxx alamatnya yang jelas dan pasti xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak memperdulikan (membiarkan) Penggugat, serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat. Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan saudara-saudara Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas dan tanpa berpamitan kepada Penggugat. Bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Argososro sebagaimana relaas Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Wno. tanggal 22 Juli 20204 dan 22 Agustus 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 25 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 18 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

3. Asli Surat Keterangan tentang kepergian Tergugat (ghaib) sejak tahun bulan Mei 2022 hingga sekarang tahun, yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan xxxxxxxx Kapanewon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 17 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxxxx RT. 005 RW. 003 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Oktober 2019 di KUA xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di xxxxx RT. 005 RW. 003 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian berpisah;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki utang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Kemudian sejak bulan Mei 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit hingga sekarang selama 2 (dua) tahun lebih;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat hingga saat ini selama 2 (dua) tahun lebih, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan xxxxx xxxxxxxx dimana keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx RT. 005 RW. 003 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Oktober 2019 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di xxxxx RT. 005 RW. 003 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kemudian berpisah;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki utang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Kemudian sejak bulan Mei 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit hingga sekarang selama 2 (dua) tahun lebih;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat hingga saat ini selama 2 (dua) tahun lebih, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan xxxxx xxxxxxxxxx dimana keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah Indonesia;
 - Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wonosari berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 18 Oktober 2019;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang sudah pergi dari tempat kediaman bersama dan xxxxx xxxxxxxxxx tempat tinggalnya hingga sekarang, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui tentang kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama dan xxxxx xxxxxxxxxx tempat tinggalnya sejak tahun 2020 hingga sekarang selama 2 (dua) tahun lebih. Saksi-saksi Penggugat tersebut telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki utang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Dan sejak bulan Mei tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit, tidak pernah kembali lagi dan xxxxx xxxxxxxxx dimana keberadaannya hingga sekarang selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa, Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa sejak tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit, tidak pernah kembali lagi dan Tergugat xxxxx xxxxxxxxx dimana keberadaannya hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan. Oleh karena itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan apabila dipertahankan akan mendatangkan penderitaan dan mafsadat bagi kedua belah, sehingga penderitaan dan mafsadat haruslah dicegah sebagaimana qaidah Fiqhiyyah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan";

Menimbang, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana yang terkandung dalam Fiqhus Sunnah II halaman 251yg berbunyi:

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى
القاضي تطليقها بلئناً إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال
تستطيع الإنفاق منه

Artinya: "Apabila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya";

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya dan telah ternyata sejak tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit, tidak pernah kembali lagi dan Tergugat xxxxx xxxxxxxx dimana keberadaannya hingga sekarang selama 2 (dua) tahun lebih, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. dan Dra. Sri Sangadatun, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Ritawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ritawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 210.000,00
3.	Panggilan	Rp 350.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)